



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan pengamalan dari nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah masyarakat Minangkabau, Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK);
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- d. bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tanah Datar, yang telah melakukan pengelolaan zakat, perlu disesuaikan ketentuan pengelolaannya dengan ketentuan perundang undangan;
- e. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat perlu adanya ketentuan yang mengatur Pengelolaan Zakat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya Wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
5. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

6. Zakat.....

6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
10. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
11. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
12. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat tingkat Provinsi Sumatera Barat.
13. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNASKabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat tingkat kabupaten.
14. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

BAB II

Asas, Tujuan dan Jenis Zakat

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi;
- g. akuntabilitas; dan
- h. Patut dan mungkin.

Bagian kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat mengamalkan syariat islam
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- c. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Jenis zakat

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi Zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - b. peternakan dan perikanan;
 - c. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - d. uang, aset dan surat berharga lainnya;
 - e. perniagaan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
MUZAKKI DAN MUSTAHIK

Bagian Kesatu
Muzakki

Pasal 5

Muzakki terdiri dari :

- a. Muzakki perseorangan; dan
- b. Muzakki badan usaha.

Pasal 6

- (1) Muzakki perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan masyarakat di kabupaten dan/atau diluar kabupaten
- (2) Muzakki perserorangan berusaha di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk membayar zakat melalui BAZNAS kabupaten.
- (3) Muzakki perseorangan berusaha di luar kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat membayar zakat melalui BAZNAS kabupaten.
- (4) Muzakki yang berasal dari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, TNI/POLRI dan pegawai BUMN/BUMD untuk membayarkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten sebagai bentuk pengamalan kewajiban berzakat oleh Muzakki.

Pasal 7

- (1) Muzakki badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
 - a. berusaha di Kabupaten; dan/ atau
 - b. berusaha di luar Kabupaten.
- (2) Muzakki badan usaha berusaha di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten.
- (3). Muzakki.....

(3) Muzakki badan usaha berusaha di luar Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua
Mustahik

Pasal 8

Mustahik BAZNAS Kabupaten terdiri dari :

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil;
- d. mualaf;
- e. budak;
- f. orang yang berhutang (gharim);
- g. fisabilillah; dan
- h. ibnusabil.

BAB IV
BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten, dibentuk BAZNAS Kabupaten.

Pasal 10

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dalam Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat; dan
 - e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan lembaga amil zakat berskala provinsi di Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten wajib:
 - a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi , Bupati dan DPRD sekali 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
 - d. melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan lembaga amil zakat berskala provinsi di Kabupaten.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 12

Bupati mengusulkan pembentukan BAZNAS Kabupaten kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 13

- (1) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Bagian Ketiga
Unsur, Jumlah, Persyaratan dan
Pengangkatan Pimpinan

Pasal 14

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan berasal dari pejabat negara, pejabat daerah atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil dan bukan dari anggota partai politik.
- (7) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;

h. memiliki.....

- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- j. bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (3) Masa kerja pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat Tim Seleksi

Pasal 17

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintahan Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten, perguruan tinggi, majelis ulama dan organisasi kemasyarakatan islam dengan jumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memilih calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (2) Hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten dituangkan dalam berita acara hasil seleksi dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati memilih 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.
- (4) Bupati menyampaikan calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang dimaksud pada ayat (3) kepada BAZNAS untuk mendapatkan pertimbangan dengan melampirkan :
 - a. berita acara hasil seleksi;
 - b. susunan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - c. surat pernyataan kesanggupan sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten dari masing-masing calon pimpinan;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk masing-masing calon pimpinan;
 - e. biodata masing-masing calon pimpinan;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter untuk masing-masing calon pimpinan;

g. surat.....

- g. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dari masing-masing calon pimpinan; dan
- h. surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon pimpinan.

Bagian Kelima
Kriteria Pemberhentian

Pasal 19

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.

Pasal 20

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b, secara hukum berhenti sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan dan pertanggungjawabannya.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memanggil pimpinan yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari BAZNAS Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten, dan unsur pemerintahan daerah.
- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS.

Pasal 22

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus tanpa alasan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dapat diberhentikan.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan musyawarah pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ketua BAZNAS Kabupaten diberikan oleh Bupati dan untuk wakil ketua BAZNAS Kabupaten diberikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.
- (3) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah 30 (tiga puluh) hari.

- (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (5) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.
- (7) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

Pasal 24

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dilakukan apabila:

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pimpinan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS sejak diketahui pimpinan BAZNAS Kabupaten menjadi warga negara asing, pindah agama atau menjadi anggota partai politik.

Pasal 26

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah melalui proses pemeriksaan.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim yang anggotanya terdiri dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten dan unsur Pemerintah Kabupaten.
- (3) Berdasarkan rekomendasi tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

Pasal 27

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberhentikan menjadi pimpinan BAZNAS Kabupaten apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Dalam hal pimpinan BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan kepada Bupati dengan melampirkan bukti terkait.
- (4) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti mengalami sakit jasmani dan/atau rohani yang berkepanjangan, setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 28

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah seorang pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagai ketua sementara.
- (3) Pemberhentian sementara pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 29

Bupati memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

Bagian Keenam Pimpinan Pengganti

Pasal 30

- (1) Untuk mengisi kekosongan pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati dapat mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(2) Masa ...

- (2) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti adalah sisa jabatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang digantikan.

Bagian Ketujuh
Pelaksana

Pasal 31

- (1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan BAZNAS Kabupaten.

BAB V
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian kesatu
Pengumpulan

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan menyampaikan laporan kepada BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten.
- (3) BAZNAS Kabupaten dapat melakukan penghitungan ulang atas perhitungan sendiri yang dilakukan muzakki atas kewajiban zakatnya.
- (4) Muzakki yang telah menghitung sendiri kewajiban zakatnya atau dibantu BAZNAS Kabupaten atas kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyetorkan zakatnya pada BAZNAS Kabupaten.
- (5) Dalam rangka peningkatan pengumpulan zakat dan penghitungan zakat oleh muzakki sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh konsultan Zakat.
- (6) Konsultan zakat yang dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan oleh amil BAZNAS Kabupaten.

Pasal 33

Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS Kabupaten dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 34

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- (3) BAZNAS Kabupaten dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) kepada setiap muzakki.

Pasal 35 ...

Pasal 35

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. satuan kerja pemerintah daerah;
 - b. instansi vertikal tingkat kabupaten;
 - c. badan usaha milik daerah kabupaten;
 - d. perusahaan swasta skala kabupaten;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain ; dan
 - g. nagari.
- (3) Pembentukan UPZ ditetapkan dengan keputusan BAZNAS Kabupaten.
- (4) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. membantu pengumpulan dan sosialisasi zakat;
 - b. menyetorkan zakat kepada BAZNAS Kabupaten; dan
 - c. melaporkan pengumpulan zakat kepada BAZNAS Kabupaten.
- (5) UPZ dapat mendistribusikan zakat fitrah setelah mendapat persetujuan dari BAZNAS Kabupaten.
- (6) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (7) Tata cara pembentukan UPZ diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 36

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Mustahik yang dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan database mustahik nagari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang database mustahik diatur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fakir dan miskin.
- (3) Persetujuan pendistribusian zakat pada mustahik ditetapkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten dan 2 orang pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 38

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk kegiatan peningkatan kualitas umat, kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan, kegiatan kesehatan, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan dan/ atau kegiatan usaha ekonomi produktif .
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

(3) Pendayagunaan ...

- (3) Pendayagunaan zakat dalam bentuk usaha produktif yang ditetapkan oleh Baznas Kabupaten setelah dilakukan pendataan dan survey kelayakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten sesuai dengan syariat Islam
- (3) Dalam hal infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang peruntukannya telah diikrarkan oleh pemberi, BAZNAS Kabupaten harus mendistribusikan sesuai dengan ikrar peruntukannya.
- (4) Penerimaan, pengelolaan dan pendistribusian infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dilaksanakan dengan baik, benar dan dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diatur dengan peraturan BAZNAS Kabupaten.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 40

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan Bupati dan DPRD setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya sosialisasi, koordinasi dan pelaporan serta publikasi.
- (3) Besaran biaya operasional dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dengan mempertimbangkan besaran zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten.
- (4) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (5) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

(6) Penggunaan ...

- (6) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS berdasarkan persetujuan Bupati

Pasal 42

- (1) Hak dan Keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) huruf a, diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Besaran hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan.
- (4) Bupati dapat melaksanakan audit terhadap BAZNAS Kabupaten jika dianggap perlu.

Pasal 44

- (1) Baznas Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap mustahik yang menerima zakat meliputi fasilitasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan untuk kesejahteraan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan, dakwah dan sosialisasi;
 - b. pengkajian dan seminar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memantau dan melaporkan muzakki yang melakukan pelanggaran peraturan daerah ini kepada Bupati, DPRD, Kementerian Agama Kabupaten dan/atau pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan melaporkan pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kabupaten yang melakukan pelanggaran pengelolaan zakat kepada Bupati, DPRD, Kementerian Agama Kabupaten dan/ atau pejabat yang berwenang.

(4) Pembinaan ...

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

BAZNAS Kabupaten dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2); dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).

Pasal 47

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 48

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS Kabupaten dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS Kabupaten telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 39 ayat (2) dan (3).
- (4) Dalam hal BAZNAS Kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.

Pasal 49 ...

Pasal 49

Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten diberikan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 51

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya; dan
- b. dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan ...

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dipidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipidana sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2011.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten sampai terbentuknya Pimpinan BAZNAS Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57 ...

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

M.SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kendala Pasian Hukum dan HAM
Setoran Tanah Datar



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI
SUMATERA BARAT : 2/2015

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, akuntabilitas, patut dan mungkin sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat di Kabupaten Tanah Datar, dibentuk BAZNAS kabupaten. Baznas Kabupaten bertanggungjawab kepada Baznas Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten. Baznas Kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi Baznas Kabupaten sesuai dengan kebijakan Baznas.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat meliputi Asas, tujuan dan jenis Zakat, Muzakki dan Mustahik, Baznas Kabupaten, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran serta masyarakat, dan Larangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c.....

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Patut dan Mungkin" adalah Pengelolaan Zakat dalam pelaksanaan penyaluran zakat kepada Mustahik yang layak dan memungkinkan menerima zakat sesuai dengan syariat islam.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aset antara lain tanah, rumah, dll.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*rikaz*" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5....

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

- a. yang dimaksud dengan fakir adalah orang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuk dan keperluannya tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
- b. yang dimaksud dengan miskin adalah mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya;
- c. yang dimaksud dengan Amil adalah orang yang dilantik untuk memungut dan mengumpulkan zakat;
- d. yang dimaksud dengan Muallaf adalah seseorang yang baru memeluk agama islam;
- e. yang dimaksud dengan Budak adalah seseorang yang terbelenggu dan tiada kebebasan diri;
- f. yang dimaksud dengan Orang yang berhutang (gharim) adalah orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayar hutangnya.
- g. Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah orang yang berjuang, berusaha dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama allah;
- h. Yang dimaksud dengan ibnusabil adalah musafir yang kehabisan bekal atau biaya dalam perjalanan.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18....

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37....

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52....

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 2